

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN
INVESTASI BODONG DI JEPARA
(STUDI PERKARA No.2 Pid.B/2022/PN Jpa,
PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Mohammad Dian Nafi

30302000491

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN

INVESTASI BODONG DI JEPARA

(STUDI PERKARA No.2 Pid.B/2022/PN Jpa,

PENGADILAN NEGERI JEPARA)



Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H
NIDN: 0627046601

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN
INVESTASI BODONG DI JEPARA
(STUDI PERKARA No.2 Pid.B/2022/PN Jpa,
PENGADILAN NEGERI JEPARA)**

Dipersiapkan oleh

Mohammad Dian Nafi
30302000491

Telah dipertahankan di depan tim penguji Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus Tim Penguji


Ketua



Dr. HD. Djunaedi, S.H, Sp. N
NIDN: 8897823420

Anggota I,

Anggota II,



Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H
NIDN: 0424096404



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H
NIDN: 0627046601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafiz, SH., M.H
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Dian Nafi

NIM : 30302000491

Dengan ini saya menulis bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Investasi Bodong di Jepara
(Studi Perkara No.2 Pid.B/2022/PN Jpa, Pengadilan Negeri Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 November 2023
Yang menyatakan



Mohammad Dian Nafi
NIM: 30302000491

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Dian Nafi
NIM : 30302000491
Programstudi : IlmuHukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Investasi Bodong di Jepara (Studi Perkara No.2 Pid.B/2022/PN Jpa, Pengadilan Negeri Jepara)”** menyetujui publikasi menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam file dan dipublikasikan dimedia internet untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh, apabila di kemudian hariterbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum ditanggung secara pribadi.

Semarang 25 November 2023
Yang menyatakan



Mohammad Dian Nafi
NIM: 30302000491

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Pelaku tindak pidana penipuan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada masa sekarang. Dimana para pelaku ini memanfaatkan berbagai modus, salah satunya dengan modus investasi. Investasi adalah untuk menghasilkan uang di kemudian hari. Akan tetapi investasi pada masa sekarang makin banyak di salah gunakan. Bahkan sebagai modus penipuan. Kasus- kasus investasi bodong yang sering terjadi memiliki konsekuensi hukum yang serius, dimana penipuan ini merugikan banyak korban dengan jumlah kerugian yang bisa di bilang sangat besar. Pentingnya penegakan hukum terhadap penipuan investasi adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ini ditindak dengan tegas, mencegah tindakan serupa di masa depan, dan memberikan keadilan kepada para korban. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong di pengadilan Jepara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menangani kasus tindak pidana penipuan investasi bodong.

Metode penelitian yuridis-sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial (sosiologis) untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan dampaknya pada tatanan sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, bagaimana masyarakat merespons hukum, dan bagaimana interaksi ini dapat membentuk kebijakan hukum yang lebih baik

Hasil dari penelitian ini mengenai Pertanggungjawaban dalam kasus penipuan investasi bodong dengan nomor perkara 2/Pid.B/2022/PN Jpa pelaku telah memnuhi unsur obyektif dan subyektif sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP dengan amcaman penjara 4(empat) tahun. Pelaku dengan sadar melakukan penipuan investasi bodong yang mana dalam perkara ini telah merugikan banyak korban serta terbukti secara sah dan menyatakinkan bersalah. Dalam menjalankan segala proses penyelesaian perkara penipuan investasi bodong, Hakim pengadilan Negeri Jepara kerap kali mengalami hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang terjadi terkait proses persidangan pada kasus investasi bodong. Dimana banyak saksi yang sering tidak hadir dalam persidangan. Hambatan tersebut tentunya akan memperlambat proses jalannya persidangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Investasi Bodong

ABSTRACT

The criminal act of fraud is currently increasing in line with the times and technological advances. Legal regulations were created to anticipate this, but the existing regulations apparently did not reduce these criminal acts but instead increased them. Fraud perpetrators take advantage of current technological developments. Where these actors utilize various modes, one of which is the investment mode. Investment is to make money at a later date. However, nowadays investments are increasingly misused. Even as a mode of fraud. Cases of fraudulent investment that often occur have serious legal consequences, where this fraud harms many victims with losses that can be said to be very large. The importance of law enforcement against investment fraud is to ensure that perpetrators of this crime are dealt with firmly, prevent similar acts in the future, and provide justice to victims. This research was conducted with the aim of finding out the accountability of perpetrators of criminal acts of fraudulent investment fraud in Jepara courts. In addition, this research aims to determine the obstacles experienced by Jepara District Court Judges in handling criminal cases of fraudulent investment fraud.

The juridical-sociological research method is an approach to legal research that combines legal (juridical) and social (sociological) aspects to understand how law interacts with society and its impact on the social order. This method involves collecting qualitative data, such as interviews, observations, and document analysis, to describe and explain how the law affects society, how society responds to the law, and how these interactions can shape better legal policies

The results of this research are regarding accountability in the fraudulent investment fraud case with case number 2/Pid.B/2022/PN Jpa, the perpetrator has fulfilled the objective and subjective elements as regulated in Article 378 of the Criminal Code with the threat of imprisonment of 4 (four) years. The perpetrator knowingly committed fraudulent investment fraud, which in this case has harmed many victims and has been legally and convincingly proven guilty. In carrying out all the processes of resolving fake investment fraud cases, Jepara District Court judges often experience obstacles. One of the obstacles that occurs is related to the trial process in fraudulent investment cases. Where many witnesses often do not attend the trial. These obstacles will certainly slow down the trial process.

Kata kunci: Criminal act, criminal liability, fraudulent investments

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang – orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.AnNisa’:36)”



Persembahan:

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku Orangtua penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara, teman-teman.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo – Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah – Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Investasi Bodong di Jepara (Studi Perkara No.2 Pid.B/2022/PN Jpa, Pengadilan Negeri Jepara).**

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., MH selaku Dosen Wali yang selalu memberi semangat serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran dan kesempatan di sela-sela Kesibukan terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah member bimbingan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga peneliti bias menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Untuk kedua orang tua saya yang tersayang Bapak Sutejo dan Ibu Sri Lestari terimakasih yang setulus-tulusnya atas pengorbanan jerih payah yang selalu diupayakan selama ini, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta dukungan dan do'a - do'a yang selalu di panjatkan setiap sujudnya sehingga anakmu bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan lancar.
10. Kakak saya Riza Abi Emawan dan refita helya sufia. Terimakasih atas canda tawa yang selalu kalian berikan sehingga menjadi salah satu motivasi terkuat untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Bapak Righmen situmorang selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberi kesempatan untuk peneliti melakukan

penelitian dan membantu selama proses penelitian di Pengadilan Negeri Jepara.

12. Seluruh saudara saya terutama Yunan khilmi dan Thoif yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat – sahabat saya (Tasya bella, Bima, Reza hanum, Fajar anwar, Luhut, Iwang, Angga bazoke, Bintang rista, Aulia risky, Mega putri.) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta canda tawa yang sangat menghibur.
14. Teman baik saya Shyfa Azzahra yang selalu menemani dalam berproses di perkuliahan, memberikan dukungan kepada saya dan memberikan semangat motivasi yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seataap saya (Rifqi, Hilmi, Andrean, Rafi rizaldi, Ario) yang sudah memberikan semangat motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,.....

Mohammad Dian Nafi



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Bentuk-bentuk tindak pidana	21
B. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	23
2. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	25
C. Tinjauan Umum Terkait Penipuan Investasi Bodong.....	26
1. Pengertian atau Tinjauan Umum Investasi Bodong	26
2. Jenis-jenis Investasi Bodong	28
3. Ciri-ciri Investasi Bodong.....	29

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	31
1. Pengertian penegakan Hukum Pidana	31
2. Lembaga Penegak Hukum	33
E. Tinjauan Tentang pertanggungjawaban	36
1. Pengertian pertanggungjawaban.....	36
2. Syarat pertanggungjawaban pidana.....	38
3. Macam-macam pertanggungjawaban	41
F. Tinjauan Umum tentang Penipuan menurut Hukum Islam	43
1. Dasar Hukum tindak pidana menurut Hukum Islam	43
2. Macam-macam Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Islam.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi bodong di Pengadilan Negeri Jepara.....	51
1. Unsur Pertanggungjawaban pidana investasi bodong di kabupaten Jepara (No.2 Pid.B/2022/PN Jpa).....	57
1.1 Adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh pembuat:	57
1.2 Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan:	58
1.3 Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.....	59
1.4 Tidak ada alasan pemaaf.....	59
2. Posisi Perkara No.2 Pid.B/2022/PN Jpa	60
3. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana investasi bodong di jepara	66
B. Kendala yang di hadapi oleh hakim pengadilan negeri Jepara dalam mengadili perkara No 2 Pid.B/2022/PN Jpa.....	74
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang bertujuan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan memberikan modal (uang). Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan secara *online* dengan melalui platform *online*. Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan khususnya di bidang ekonomi. Hal ini karena dengan berkembangnya teknologi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi secara *online*.¹

Investasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya. Investasi pada dasarnya tidak mengenal batasan umur, anak-anak muda yang mana di jaman sekarang sangat banyak telah menanamkan berbagai investasi, Mulai dari investasi uang maupun investasi berupa barang.

¹Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, hlm 154 - hlm 170

Akan tetapi kegiatan investasi di jaman sekarang semakin maraknya penipuan terjadi.²Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem *online*. Karena semakin maju dan modern kehidupan bermasyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Penipuan via *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara *online* dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara *online* maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³Pada dasarnya investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang digunakan. Setiap tindakan, investasi pasti memiliki risiko yang akan ditimbulkan, akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko aktifitas investasi melainkan kerugian dari adanya Tindakan kejahatan misalnya penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan investasi

²Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Pranada Media, hlm. ix

³Noor Rahmad, 2019, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2, hlm. 105.

bodong (illegal) atau investasi yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata.⁴Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Kasus investasi bodong atau illegal yang tengah marak di berbagai kota-kota besar telah menjadi ancaman yang baru di era sekarang. Kasus penipuan berkedok investasi ini tak sedikit merugikan banyak korban, seperti kasus yang telah terjadi di kabupaten Jepara, Jawa tengah. Kasus investasi bodong ini terjadi pada tahun 2021 yang mana pelaku penipuan ini masih berusia sangat muda yaitu Y berumur (21) tahun. Para korban mengaku tergiur akan modus pelaku yang menawarkan investasi uang yang di unggah melalui media WhatsApp (WA) dengan janji keuntungan dari uang investasi tersebut dalam waktu tertentu 4 hari sampai 13 hari dengan keuntungan Rp100 ribu sampai dengan Rp500 ribu. Daya Tarik itulah, menjadikan masyarakat jepara tergiur pada investasi tersebut sehingga akhirnya banyak menimbulkan korban. Para korban merasa tertipu karena uang yang di janjikan oleh pelaku (Y) tak kunjung di terima.

Sehubungan dengan hal di atas karena Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴Leonard, dan Ariawan, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021, h. 2

⁵Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Pandecta Journal, Vol. 13, No.1, hlm, 11.

Tahun 1945) maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penipuan berkedok investasi melalui ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 378 atau Pasal 372. Dalam pasal 378 dijelaskan kriteria tentang penipuan serta ancaman hukum bagi pelakunya. Kriteria penipuan tersebut antara lain tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dijelaskan kriteria tentang penggelapan serta ancaman hukuman bagi pelakunya. Kriteria penggelapan tersebut antara lain yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang melakukan penggelapan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut. Secara konseptual, sebagaimana diatur

di dalam UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara.⁶

Hakim memiliki peran yang sangat penting di setiap proses pengadilan, Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.⁷

⁶Fadlin ade candraVOL. 1 NO. 1 (2021): FEBRUARI-MEI 2021 / Jurnal pendidikan, ilmu sosial, dan pengabdian masyarakat. Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

⁷Henry Arianto Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, JakartaLex hal 195.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem *online* memang berbeda dengan modus penipuan berkedok investasi lainnya seperti sistem penjualan surat berharga atau dengan pola Multilevel Marketing (MLM) karena dalam penipuan berkedok investasi melalui sistem *online* transaksi antara investor dengan emiten tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan cara investor mentransfer sejumlah uang tertentu pada rekening emiten, sehingga investor tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan emiten dan tidak mengetahui dengan jelas keberadaan emiten. Hal ini membuat penyelidikan atau penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem *online* memerlukan waktu yang lama untuk menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri ke luar daerah, karena korban tindak pidana penipuan berkedok investasi tidak selalu langsung mengetahui mereka menjadi korban. Mereka mengetahui menjadi korban tindak pidana setelah beberapa waktu atau ketika timbul kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong di Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara (No.2/Pid.B/2022/PN Jpa)?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam mengadili perkara (No.2/Pid.B/2022/PN Jpa) tindak pidana penipuan investasi bodong di jepara?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkara (No.2/Pid.B/2022/PN Jpa) penipuan investasi bodong di Jepara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Hakim Pengadilan Negeri Jepara serta cara penyelesaian perkara (No.2/Pid.B/2022/PN Jpa) penipuan investasi bodong di jepara.

D. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan serta juga bisa digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana serta mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan investasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Agar dapat mengedukasi masyarakat serta memberikan solusi yang harus dilakukan masyarakat demi mengatasi maraknya tindak pidana penipuan berkedok investasi di wilayah kabupaten jepara

b. Bagi mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literature acuan atau sebuah bacaan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang proses jalannya penegakan hukum tentang penipuan investasi bodong di pengadilan negeri jepara.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa.⁸

Untuk dapat memahami seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikan judul

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN
INVESTASI BODONG DI JEPARA (STUDI KASUS PENGADILAN
NEGERI JEPARA)**

⁸Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019, hlm. 9

1. Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)"⁹

2. Tindak Pidana

Kata tindak pidana bisa disebut delik atau pelanggaran pidana atau peristiwa pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga suku kata "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh dan "*feit*" berarti perbuatan. Perbuatan jahat atau kejahatan yang melawan hukum baik dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang nantinya dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan¹⁰

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya.¹¹

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

¹⁰Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017, hal 96.

¹¹Margaretha, Maret 19, 2013 Artikel – Mengapa Orang Melakukan Kejahatan? Artikel (Articles) Dosen Psikologi Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya

4. Penipuan

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹²

5. Investasi bodong

Investasi bodong adalah suatu bentuk investasi dimana investor menipkan sejumlah uangnya untuk dikelola dan diolah oleh suatu perusahaan investasi namun sebenarnya perusahaan tersebut tidak mengelola uang tersebut¹³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

¹²Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

¹³Heni Safitri & Heru Nurmiaswari, 2019, Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Investasi Bodong, Buletin Al-Ribaath, Vol. 16, No. 2, hlm. 69

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positif saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan Deskriptif analisis dengan bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong di Pengadilan negeri jepara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa fakta-fakta atau informasi yang terkait dengan kasus tersebut, kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman gambaran yang lebih baik tentang masalah yang sedang

¹⁴Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Kencana 2021), h.16.

diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum seperti buku buku hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Sumber data

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis adalah bersumber pada sumber data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan penelitian atau observasi melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Pengadilan Negeri Jepara dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Hakim yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penipuan investasi bodong.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum, misalnya:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.
- d) Buku-buku tentang penegakan hukum tindak pidana penipuan.

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berupa bukti, artikel dan hasil putusan yang mendukung penulisan skripsi ini Dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer seperti:

- a) Buku tentang Alat bukti
- b) Buku tentang hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana
- c) Putusan pengadilan terkait tindak pidana penipuan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti internet, kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum, atau media lainnya.

4. Lokasi penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara 1B Jl. Kyai H. Fauzan No. 4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang menangani perkara (No.2Pid.B/2022/PN Jpa) kasus penipuan investasi bodong. Adapun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan yang di kerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

b. Studi Pustaka

Metode Studi pustaka adalah suatu metode penelitian dengan pengumpulan bahan pustaka seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-undang (RUU), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karya ilmiah, artikel dengan melakukan kegiatan membaca, menelaah, mencatat lalu mengutip terkait permasalahan dalam penulisan hukum.

Studi pustaka dapat memberikan gambaran umum, dengan demikian peneliti mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif dikutip oleh Lexy J. Moleong mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati, Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.¹⁵ Pendekatan kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis subjek (penelitian) tentang tindak pidana perkara penipuan investasi bodong di jepara, dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan Hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN INVESTASI BODONG DI JEPARA**”. Secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodeogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006) hlm.4.

penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, secara sistematis penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Pada Bab ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari apa itu tindak pidana dan pemidanaan, tindak pidana Penipuan, Penipuan secara *online* dengan menggunakan media, dan pertanggungjawaban pidana serta kajian mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Didalam Bab ini menguraikan tentang proses penegakan Hukum dan pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap perkara (No.2Pid.B/2022/PN Jpa) tindak pidana penipuan di pengadilan Negeri jepara, serta menghadapi kendala penegakan dalam menangani tindak pidana penipuan menggunakan media, Mendapatkan solusi tentang proses penegakan terhadap tindak Pidana penipuan dan memahami proses alur Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di pengadilan negeri jepara.

BAB IV: PENUTUP, Pada Bab ini merupakan Bab akhir dalam laporan, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar Bahasa Indonesia menguraikan bahwa tindak adalah perbuatan, sedangkan pidana adalah kejahatan dan kriminal. Jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan jahat atau bahkan dapat dikatakan kriminal. Tindak Pidana dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik.¹⁶ Tindak pidana (*delicten*) adalah suatu perbuatan yang mana bila di langgar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi (2) dua yaitu delict biasa dan delict aduan. Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.¹⁷ Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah strafbaar feit.¹⁸

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang bisa diartikan

¹⁶Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 87

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 237.

¹⁸R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 16

secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁹ Perbedaan tersebut adalah

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologischmisdadaads begrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²⁰

Sedangkan menurut Konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi: “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Sementara Rancangan Hukum Pidana Tahun 2018 memberikan definisi tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yakni:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-

¹⁹Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

²⁰Ira Alia Maerani, *hukum pidana dan pidana mati*. Semarang unissula press. 2018 hlm.

undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

- c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga secara harafiah atau pada dasarnya perkataan *strafbaar feit* berarti tindak pidana yang dapat dihukum²¹

Beberapa pakar Hukum pidana masing- masing memberikan beberapa pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit*, antara lain berikut menurut pakar hukum:

- a. Moeljatno

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan larangan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian perbuatan tersebut dapat dibenarkan

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hal 69.

menurut Undang – Undang, bahwa perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan bersalah yang dapat dipidana²²

b. Vos

Menurut Vos, Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh Undang – Undang dianggap sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa definisi kejahatan menurut Vos adalah perbuatan manusia yang melawan hukum.²³

c. Simons

Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.”²⁴

d. Hazewinkel Suriga

Menurut Hazewinkel Suriga *Strafbaar feit* ialah “suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-undang.”²⁵

²²Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

²³Sari I. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2021 Mar 7;11(1).

²⁴*Ibid*, hal. 72

²⁵*Ibid*, hal. 72

e. Pompe

Menurut pompe strafbaar feit merupakan “pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana

Menurut Andi Hamzah, bentuk – bentuk tindak pidana tergolong dalam 2 macam. Yaitu bentuk pidana umum dan bentuk pidana khusus dalam KUHAP Pasal 284²⁶

Pengadilan pidana umum dibutuhkan banyak saksi dikarenakan setiap penanganan perkara terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁷ Selain itu, KUHAP juga tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia. In absentia dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP maksudnya: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.²⁸ Dan dalam hal pemeriksaan

²⁶Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017, hal 97.

²⁷Mulyadi, “*Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*”, Bandung, Mandar Maju, 1999, hal 97.

²⁸Mangoli, Arly Y. “*Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP.*” *Lex Crimen* 5.3 (2016).

biasa pemeriksaan singkat dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHP.²⁹ Yang berbunyi: “Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”.³⁰

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus memiliki ketentuan – ketentuan khusus dalam acara pidana. Contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba.³¹

Diluar KUHPidana terdapat Undang – Undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:³²

- a. Undang – Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁹Mahnida, Rina. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan."

³⁰Putra, Eka. "Peradilan In Absentia Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 9 (2013), hal 46 – 57

³¹Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021, hal 58 dan 64.

³²Rantung, Christian. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Denda Menurut Kitab Undang– Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7.7 (2018).

B. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Secara garis besar penipuan memiliki pengertian sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selain definisi secara garis besar tersebut, penipuan juga dapat didefinisikan secara bahasa, menurut beberapa ahli ataupun secara yuridis. Dimana penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Menurut KBBI

“Tipu berarti kecoh, daya, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).³³ Yang mana itu berarti penipuan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak yang disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Yuridis

Penipuan atau Bedrog (Oplichting), dalam Bab XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti

³³S. Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, Hal.364.

sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³⁴ Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 KUHP.

2. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan sendiri pada umumnya selalu diawali dengan melakukan bujukan dengan menggunakan kata-kata bohong agar mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dilakukan dengan merugikan orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Pengertian tindak pidana penipuan dirumuskan pada Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut *oplichting*, bahwa:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

³⁴Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, Hal. 36

menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pada rumusan pasal di atas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan yaitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Cara yang digunakan yaitu, diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain.
- c. Akibat dari perbuatan yaitu, tergerakannya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur- unsur atau syarat suatu tindak pidana dapat di katakan sebagai tindak pidana penipuan adalah:

- a. Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
 - 2) Melawan hukum
- b. Unsur Objektif, Terdiri dari:
 - 1) Memakai nama palsu ‘
Memakai nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, tidak nama asli diri sendiri
 - 2) Memakai keadaan Palsu
Pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, salah satu contohnya ialah seorang swasta

yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Rangkaian kata-kata bohong

Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara terorganisir, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan seolah-olah adalah kenyataan

4) Tipu muslihat

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, dimana perbuatan-perbuatan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain.

C. Tinjauan Umum Terkait Penipuan Investasi Bodong

1. Pengertian atau Tinjauan Umum Investasi Bodong

Investasi bodong dimana seseorang diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk/bisnis yang sesungguhnya tidak ada. Saat ini sangat marak sekali di Indonesia pemberitaan mengenai investasi bodong atau penipuan berkedok investasi yang terekspos melalui sosial media atau platform yang disediakan khusus sebagai tempat investasi. Platform- platform tersebut memberikan penawaran yang menarik dengan dijanjikannya keuntungan yang besar dalam waktu yang terbilang singkat. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk berinvestasi tanpa menimbang dan melihat latar belakang dari platform tersebut. Sayangnya, segala modal investasi tersebut bukannya menguntungkan pihak yang

berinvestasi justru malah mengalami kerugian. Banyaknya orang yang merasa dirinya dirugikan. Hal ini disebabkan karena Para investor yang menitipkan uangnya untuk diinvestasikan kepada perorangan atau sebuah perusahaan investasi, namun tidak dikelola dengan baik justru hanya memutarkannya kepada investor lain dan bahkan kabur demi kepentingan individual.³⁵

Kegiatan investasi itu sendiri memiliki pengertian yaitu penanaman modal di perorangan atau perusahaan tertentu dimana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan kata bodong berarti palsu. Aksi yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong biasanya adalah para korban/konsumen di minta untuk menanam saham atau memberi modal pada produk atau suatu usaha yang tidak nyata atau usaha palsu. Padahal kita bisa melihat suatu investasi tersebut terdaftar dalam otoritas jasa keuangan atau tidak, karena otoritas jasa keuangan lah yang mengawasi dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan suatu jasa maupun usaha di sektor keuangan. Tetapi kerap kali para calon investor tergiur dengan keuntungan instan yang ditawarkan sehingga bukannya meraup keuntungan, mereka malah mendapat kerugian setelah ditipu iming-iming palsu.

³⁵Adalia Safira Rahma & Aldi Danuarta, 2022, *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.5, No.1, hlm.61.

2. Jenis-jenis Investasi Bodong

Makin banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. Berikut ini jenis-jenis investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia.

a. Koperasi bodong

Koperasi bodong adalah usaha penipuan yang pada umumnya mengatasnamakan sebuah koperasi namun si pelaku sebenarnya bukan pihak/pengurus koperasi yang sebenarnya. Ciri-ciri koperasi bodong antara lain menawarkan imbal hasil yang tidak masuk akal, mempunyai badan hukum bukan dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta memberikan pinjaman kepada selain anggota koperasi.

b. Investasi *Online*

Investasi *online* akhir-akhir ini banyak diminati masyarakat karena mudah dalam bertransaksi. Karena pada era globalisasi seperti sekarang banyak ditemukan penawaran investasi *online*. Investasi *online* dapat berupa saham, reksadana, emas, valuta asing, hingga P2P lending. Jika menemukan investasi *online*, hendaknya mengecek terlebih dulu apakah usaha investasi tersebut memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.

c. Arisan bodong

Modus arisan bodong adalah menawarkan investasi dalam bentuk arisan yang melibatkan sejumlah orang dalam sebuah

kelompok. Yang nantinya, setiap orang diharuskan menyetorkan uang dalam jumlah tertentu setiap bulannya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah uang arisan tersebut dibawa kabur oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Arisan bodong bisa berupa arisan uang, arisan emas, arisan mobil, atau arisan barang lainnya.

d. Arisan kebun Bodong

Salah satu investasi kebun yang dinyatakan investasi bodong misalnya seperti investasi kebun kurma. Dalam investasi ini, perusahaan menawarkan kavling tanah di suatu wilayah. Sebagai bonus, investor akan mendapatkan lima pohon kurma dengan iming-iming potensi keuntungan yang menggiurkan.

3. Ciri-ciri Investasi Bodong

Meskipun otoritas jasa keuangan sudah merilis investasi bodong terbaru, namun masih banyak masyarakat yang tertipu dan menjadi korban. Penyebabnya, banyak dari mereka yang belum mengetahui ciri-ciri investasi bodong. Berikut merupakan ciri-ciri investasi bodong.

a. Tidak berizin atau izin palsu

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, silakan cek apakah perusahaan investasi itu memiliki izin atau tidak. Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong tersebut tidak jelas perizinannya. Perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dan investasi harus terdaftar secara resmi sebagai anggota dari OJK untuk memverifikasi keamanan transaksinya.

b. Menawarkan keuntungan besar

Ciri ciri dari investasi bodong lainnya adalah menawarkan keuntungan yang besar dan tidak masuk akal. Selain itu, adalah keuntungan besar ditawarkan dalam jangka waktu tetap dan hasil keuntungan yang tetap pula. Selalu ingat, jika keuntungan investasi besar, pasti akan diikuti oleh risiko yang besar juga.

c. Diminta mencari nasabah baru

Biasanya diminta untuk merekrut nasabah baru yang sifatnya wajib dan memaksa, maka bisa dipastikan investasi tersebut kemungkinan besar adalah investasi bodong.

d. Dapat berhenti kapan saja

Kebanyakan investasi bodong akan mengatakan bahwa anda dapat berhenti melakukan investasi kapan saja dan mengambil keuntungan pada saat memutuskan berhenti berinvestasi. Tentu hal ini merupakan penawaran yang sangat tidak masuk akal.

e. Perusahaan atau produk tidak jelas

Karakter investasi bodong lainnya adalah perusahaan atau produk tidak jelas. Maksudnya, investor sulit menemukan informasi mengenai perusahaan dan produk investasi melalui website yang resmi.

f. Keuntungan manchet

Ini merupakan ciri utama investasi bodong yaitu, keuntungan untuk investor macet. Biasanya, investor akan menerima keuntungan investasinya secara teratur dalam beberapa bulan. Namun, lama kelamaan, keuntungan macet. Ternyata, uang yang disetorkan sebagai modal investasi dibawa kabur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.³⁶

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian penegakan Hukum Pidana

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara Hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional negara untuk selalu memberikan pelayanan public,³⁷ sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata segenap bangsa sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia.³⁸ Disamping itu, kata melindungi mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan dan penegakan hukum.³⁹

Penegakan hukum pidana dalam system peradilan pidana di Indonesia masih melandaskan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

³⁶Apa Itu Investasi Bodong, <https://bmoney.id/blog/apa-itu-investasi-bodong-116607>

³⁷Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 8. Lihat Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 37.

³⁸Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 31

³⁹3 M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 2

tentang Hukum Acara Pidana.⁴⁰ Keadilan dalam istilah hukum di artikan sebagai kondisi yang secara umum dapat di terima oleh akal sehat pada suatu waktu tertentu mengenai apa yang di anggap benar.⁴¹ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴² Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁴³

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

⁴⁰ Muhammad Taufiq, 2014, *Model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial*, pustaka pelajar, Yogyakarta

⁴¹ Muhammad Taufiq, 2021, *berperkara di pengadilan tanpa pengacara*, pustaka pelajar, yogyakarta

⁴² Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, hlm 24

⁴³ *Ibid*, hlm 37

dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴⁴

Ditinjau dari sudut **subjeknya**, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang sempit:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Lembaga Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

⁴⁴Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 83.

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Lembaga Penegak Hukum, seperti namanya, adalah entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Indonesia merupakan negara Hukum, beberapa lembaga utama yang membentuk Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat yang memiliki peranan dan tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Mereka juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari bukti,

melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain sesuai hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan memeriksa tersangka.

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa (penuntut umum) memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam kasus pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

c. Kehakiman

Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim, sebagai pejabat peradilan negara, memiliki tugas untuk menjalankan peradilan dengan adil, jujur, dan tidak memihak. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil dengan menggunakan prosedur hukum formal.

d. Advokad

Advokat adalah para pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam

memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Advokat berstatus bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka membantu dalam proses peradilan, memberikan nasihat hukum, dan mewakili klien mereka di pengadilan.⁴⁵

E. Tinjauan Tentang pertanggungjawaban

1. Pengertian pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴⁶ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁸ Roeslan Saleh menyatakan "bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang

⁴⁵fahum.umsu.ac.id, by anisa medinasari, *lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya*. Di akses pada tanggal 27 oktober 2023 Pkl 23.50

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 776.

⁴⁸Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir denganditeruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananyapembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akandipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁴⁹

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan(*schuld*);
- c. Pidana (*straff*).

⁴⁹Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; kedua jiwanya terganggu karena penyakit". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

2. Syarat pertanggungjawaban pidana

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhkan hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana itu sendiri, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban atau

melanggar hukum. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa pelaku tindak pidana.

a. Dolus (kesengajaan)

Kesengajaan adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakikat dan akibat perbuatan yang di lakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.⁵⁰

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*).
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan setelah terjadi (*opzet met waarschijselijkheidbewustzijn*).

b. Culpa (Kealpaan)

⁵⁰Eddy O.S Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Pustaka Utama, 2014, Hal.133

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Terdakwa alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Culpa lata yang disadari (alpa) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).⁵¹

c. Tidak adanya alasan penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁵²

⁵¹Ibid, hlm 214

⁵²Ibid, hlm 14

3. Macam-macam pertanggungjawaban

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Pertanggungjawaban individual

Latar belakang adanya Pertanggungjawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “Berani berbuat berani bertanggungjawab” “menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu diisyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

b. Pertanggungjawaban sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan,

seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

c. Pertanggungjawaban pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidanya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan

yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁵³

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggung jawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian.

a. Penanggungjawab penuh sanksi:

- 1) Dader sebagai penanggung jawab mandiri
- 2) Mededader sebagai penanggung jawab bersama
- 3) Medeplegen sebagai penanggung jawab serta
- 4) Doen plegen sebagai penanggung jawab penyuruh
- 5) Uitlokken sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana.

b. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai poger sebagai penanggung jawab percobaan perbuatan pidana dan medeplichtige sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

F. Tinjauan Umum tentang Penipuan menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum tindak pidana menurut Hukum Islam

Dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum

Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ بَشَّرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِيمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ۷۷ □ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَّبُ عَلَيْهِمْ

⁵³Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.157.

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpah sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Al- Imran [3]: 77).”

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini. Kemudian didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨
جامعته سلطان اجموع الإسلاميه

Artinya:

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana

penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

“Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan".⁵⁴

Penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang ada di atas menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah dilakukannya sewaktu didunia.

2. Macam-macam Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:

a. Sumpah palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah satu hadisnya mengenai sumpah yang kemudian seseorang berdusta, yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

⁵⁴Imam Ad-Darimi, 2007, Sunan Ad-Darimi, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm 566.

“Dari Abdullah: Rasulullah pernah bersabda, barangsiapa sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya.”⁵⁵

Dalam sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Dalam hal Sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

b. Mengurangi takaran atau timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35 dan Al-Muthaffifin ayat 1-6 yaitu sebagai berikut:

Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّتْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun kerabatmu dan penuhlah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat (QS. Al-An'am [6]:152).”

⁵⁵Imam An-Nawawi, 2010 Syarah Shahih Muslim, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm 452-454.

Mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan Allah telah menurunkan wahyu-Nya dalam surah al-an am ayat 152 diatas yang mana dalam surah itu dijelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang.⁵⁶

Al-isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Isra' [17]: 35).”

Dari surah al-isra' diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Allah menyuruh kita menyempurnakan takaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan kita, dan janganlah merugikan mereka. Sebagaimana menakar untuk diri sendiri apabila tidak keberatan untuk mengurangi takaran dan untuk hak orang lain jangan sekali-kali mencoba untuk mengurangi haknya.⁵⁷

Al- Muthaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّوْا لَنُكَلِّمَهُمْ مَّبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

Artinya:

“Celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan

⁵⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 3, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm 2323.

⁵⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur Jilid 3, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm 2323.

apabila mereka menakarkan atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu haru yang besar, yaitu suatu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruh alam (QS. AlMutaffifin [83]:1-6).”

Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 menyebutkan bahwasanya dalam hal apabila seseorang mendapatkan keuntungan yang banyak orang-orang itu tidak segan untuk berlaku curang. Baik dalam menyukat dan menakar ataupun di dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakannya. Kemudian orang-orang ini tidak ingin dirugikan oleh orang lain, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mencurangi timbangannya. Dan mereka tidak takut akan hari kebangkitan yang telah dijanjikan.

c. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Secara bahasa riba berarti yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya⁵⁸. Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

⁵⁸Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁵⁹

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalumi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).”

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwasanya Allah telah menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang yang memakan harta riba dan juga memberantas riba serta menerangkan betapa bahayanya riba dalam masyarakat. Didalam hukum pidana Islam, kejahatan/ tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah seperti *al-*

⁵⁹Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>

jinayah, al- janhah atau al-mukhalaf. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.

60



⁶⁰ Muhammad taufiq, 2023, *pidana islam dalam hukum positif di indoensia*, pustaka pelajar, yogyakarta

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi bodong di Pengadilan Negeri Jepar

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminalresponsibility*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁶¹

Saat ini modus kejahatan sangat bervariasi seiring dengan terduduknya perkembangan teknologi, sehingga dengan perkembangan teknologi tersebut di jadikan sebagai tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Banyak sekali kasus-kasus kejahatan penipuan menggunakan media teknologi di masa sekarang. Dalam kasus penipuan dengan menggunakan media teknologi, yang paling ramai dalam akhir-akhir ini yaitu adanya penipuan investasi bodong atau investasi yang sebenarnya tidak ada. Pada pembahasan kali ini penulis mengangkat kasus investasi penipuan atau investasi bodong

⁶¹E.Y Kanter Dan S.R Sianturi. 2002. Buku *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stroia Grafika.

yang terjadi di wilayah kabupaten Jepara. Di kabupaten jepara saat ini marak dihebohkan dengan adanya investasi bodong, yang mana investasi ini telah merugikan banyak korban.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa tindak pidana penipuan merupakan:

1. Suatu Tindakan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan dirisendiri atau oranglain dengan cara melawan hukum
2. Suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara mengatur secara limitative dan diperluas serta ditunjukkan kepada orang lain
3. Suatu Tindakan yang memiliki akibat orang lain dapat tergerak menyearahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Dengan adanya pengaturan dari pasal 378 tersebut maka berdasarkan teori tindak pidana yang menyatakan bahwa pada dasarnya suatu tindak pidana terbagi menjadi 2(dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif, maka dari itu unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

1. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud

⁶²Tongat,2003.HukumPidanaMateriil,Malang

belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang mejadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

- b. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d. Rangkaian kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang di isyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.”

Selain pengaturan tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, tindak pidana penipuan juga diatur dalam perspektif Hukum islam di Indonesia dalam perspektif Hukum islam di Indonesia; hukum islam juga tidak membenarkan adanya suatu tindakan penipuan yang dilakukan; hal tersebut dijelaskan dalam suatu ayat yang mengatur mengenai larangan melakukan penipuan dalam hukum islam, yaitu dalam Al-Quran :

Surat Al Imran Ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih..

Adapun ciri-ciri umum pada penipuan investasi agar dapat antisipasi penipuan investasi yaitu:

1. Bagi hasil yang menggiurkan. Iming-iming bagi hasil yang besar memang selalu menggiurkan. Mereka yang melakukan penipuan dengan kedok investasi akan mengatakan bahwa Anda nantinya bisa mendapatkan bagi hasil yang besar. Jangan percaya jika ada yang menjanjikan keuntungan investasi hingga 30% per bulan. Sedangkan yield tertinggi untuk investasi saham adalah 27% per tahun dan 22% per tahun untuk reksa dana campuran. Jadi, jika keuntungan dirasa terlalu menggiurkan, kita harus curiga akan hal itu.
2. Gampang dimengerti. Untuk bisa membuat keputusan tentang investasi, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan kita harus paham apa yang kita investasikan, keuntungannya, legalitas perusahaannya, dan berapa banyak uang yang berani kita korbankan. Jika ada yang menawarkan investasi dengan penjelasan singkat seperti “titipkan uang dan dapat keuntungan”, maka kita harus mempertanyakan kebenaran dari investasi yang ditawarkan. Jangan pernah lupa untuk menanyakan bagaimana menjalankan uangnya atau

bagaimana uang itu nantinya akan dikelola. Tidak akan rugi meluangkan waktu untuk bertanya lebih mendalam, karena jika tidak Anda bisa saja jadi korban penipuan.

3. Penggunaan tokoh untuk menarik minat Banyak perusahaan investasi ilegal yang menggunakan tokoh atau nama orang terkenal untuk menarik minat calon investor. Jika seseorang menawarkan investasi pada kita dengan sedikit penjelasan mengenai bisnisnya kemudian menunjukkan nama orang terkenal atau tokoh yang juga bergabung, maka Anda patut curiga. Karena kita tidak pernah tahu apakah orang terkenal atau tokoh itu benar-benar bergabung atau tidak. Lebih aman lagi, jangan sampai rasa simpati menghilangkan sifat kritis kita.
4. Tidak memiliki penjelasan tertulis Anda juga patut curiga jika orang yang menawarkan investasi tidak memiliki booklet atau penjelasan tertulis mengenai produk investasinya. Terkadang hanya ada selebaran dengan foto tokoh masyarakat dan tulisan kecil yang tidak mudah dibaca. Selalu minta penjelasan tertulis kepada siapa saja yang menawarkan investasi pada Anda. Lebih baik lagi jika Anda meminta waktu untuk berfikir selama beberapa hari agar bisa mencari tahu lebih banyak lagi mengenai produk investasi yang ditawarkan.
5. Kita harus mengajak orang lain Ini adalah salah satu alasan yang paling jelas kenapa Anda tidak boleh bergabung dalam investasi yang mengharuskan Anda mengajak orang lain. Tidak dipungkiri bahwa banyak investasi bodong yang berkedok MLM dan menjadikan

perputaran uang sebagai bisnisnya. Yang paling disayangkan adalah masih banyak yang tertarik untuk bergabung.

Pada pembahasan kali ini penulis lebih menitik beratkan pada proses pertanggungjawaban pelaku pidana di Pengadilan Negeri Jepara. Sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis mengangkat “Pertanggungjawaban pidana pelaku investasi bodong di kabupaten jepara (Studi Perkara No.2 Pid.B/2022/PN Jpa)” sebagaimana dimaksud.

1. Unsur Pertanggungjawaban pidana investasi bodong di kabupaten Jepara (No.2 Pid.B/2022/PN Jpa)

1.1 Adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh pembuat:

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*).

- a. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.
- b. Unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Kasus penipuan investasi bodong di jepara dengan (No.2.Pid.B/2022/Pn Jpa) Bahwa pelaku (Y) pada hari dan tanggal sudah tidak diingat dalam bulan Februari 2021 sampai bulan september 2021 telah sengaja dengan sadar dan niat telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yang mana merugikan banyak korban sehingga perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat harus mempunyai kesalahan. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak memiliki kesalahan. Pelaku tindak pidana bilamana seseorang itu dikatakan bersalah dalam hal ini kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

a. Kesengajaan (dolus)

Kesengajaan merupakan unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus di buat undang-undang. Unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakikat dan akibat perbuatan yang di lakukan.

b. Kelapaan (culpa)

Pelaku tindak pidana tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Terdakwa alpa, lalai.

Kasus penipuan investasi bodong di jepara dengan Nomor (2/Pid.B/2002/ PN Jpa) pelaku dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dimana pelaku telah memenuhi unsur kesalahan dengan sengaja dan niat serta mengetahui akibat sesudah melakukan perbuatan tersebut. Hal ini juga di perkuat dengan beberapa bukti dari saksi dan juga korban.

1.3 Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi jiwa si pelaku yang memungkinkan dijatuhi pidana baik dari perspektif orangnya maupun di luar dirinya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

1.4 Tidak ada alasan pbenar dan pemaaf

Syarat dari adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku, karena itu pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan konsep pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, alasan peniadaan pidana dapat dimungkinkan oleh “Alasan pbenar dan Alasan pemaaf”.

Alasan pbenar adalah pembelaan terpaksa, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,

karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu.

Dalam perkara penipuan investasi bodong di jepara, pelaku (Yenimatul Anggraini) tidak memiliki alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pelaku telah terbukti secara sah bersalah dan dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana.

2. Posisi Perkara No.2 Pid.B/2022/PN Jpa

Bahwa, terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI Binti HADI PRAMONO pada hari dan tanggal sudah tidak ingat dalam bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021, pada waktu yang tidak bisa ditentukan, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI Binti HADI PRAMONO Ds. Jambu Barat RT-14/RW-03, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan Februari 2021 terdakwa menawarkan/promosi sebuah Investasi uang melalui unggahan status WA akun terdakwa dengan janji-

janji atau iming-iming keuntungan dari uang investasi dalam waktu tertentu ada yang 10 hari sampai dengan 15 hari, adapun Investasi yang diunggah terdakwa dengan judul “ Selasa Pendek/BOOM PROMO”

Bahwa, untuk menarik orang-orang agar bisa bergabung dalam investasi uang yang terdakwa adakan, lalu terdakwa sering membuat promo/menawarkan melalui unggahan status WA berikut nominal uangnya antara lain:

- 500 Back 600 (4 HR),
- 800 Back 1 JT (6 HR),
- 1 JT Back 1,3 JT (3 HR),
- 1,2 JT Back 1,7 JT (4 HR),
- 2,3 JT Back 3 JT (6 HR),
- 2,5 JT Back 3 JT (5 HR).

Bahwa, adapun terdakwa dalam menawarkan/promosi Investasi uang dengan cara mempromosikan melalui unggahan status WA akun terdakwa gambar screenshot status WA berupa sejumlah uang dengan tulisan Terdakwa “Sudahi Mikir Mikirmu! Mari Menabung! Invest bersamaku” dengan disertai emotion tertawa dan mencium, adapun maksud dan tujuan terdakwa agar unggahan terdakwa dapat dilihat dan diketahui orang-orang yang berada dalam kontak *Hand Phone* terdakwa dan bergabung dalam investasi yang terdakwa jalankan;

Bahwa, Setelah ada orang yang mengomentari dengan cara *chatting* WA, terdakwa menjelaskan bahwa dari uang yang diinvestasikan

pada terdakwa dalam 12 hari orang tersebut akan menerima keuntungan (back) dari Rp 200.000,- menjadi Rp 300.000,- seterusnya sesuai dengan nominal uang yang diambil, selanjutnya terdakwa memberikan testimony seseorang yang telah mendapatkan keuntungan dari investasi yang diselenggarakan terdakwa, testimony yang diunggah terdakwa ada seseorang yang mampu membeli rumah setelah mengikuti investasi pada terdakwa, selain itu ada teman yang sudah pernah mendapat keuntungan dan sudah mencoba ikut investasi dan mendapatkan keuntungan, terdakwa juga menerangkan uang investasi yang masuk akan digunakan terdakwa modal usaha simpan pinjam dengan memberikan testimony membuat para saksi korban yakin dan percaya mau mengikuti investasi uang yang ditawarkan terdakwa secara terus menerus;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa menawari para saksi korban untuk menjadi reseller sebuah investasi uang dengan janji-janji atau iming-iming keuntungan dari uang investasi dalam waktu tertentu, dengan mengatakan “mau gabung jadi reseller investasi, nanti dapat jasanya per list Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,-jika mencapai target masih ada bonus sendiri dari terdakwa.

Bahwa, kemudian berjalannya waktu terdakwa mendapat lebih dari 500 orang pengikut/bergabung dalam investasi uang dan lebih dari 18 (delapan belas) orang yang bergabung membuka system investasi uang antara lain saksi Osa Nikmatul Fajriah, saksi Afifah Masykurah, Febi Afela, Vanesa Zulia Aryasafitri, Nila Rochmatika, Sekar, Nisrina Firda,

Dwi Nofita Sari, Hellen Pratiwi, Revilda Agustin, Septiana Dwi Wulan, Yunita Amelia Maghfiroh, Retna Murcyta, Hidayatus Salma.

Bahwa, para saksi korban menyerahkan uang investasi pada terdakwa secara langsung ketemu dengan terdakwa, dan melalui transfer ke rekening antara lain rekening Bank BCA Nomor 24770245428 an. Ayu Isnatul R yang merupakan kakak kandung terdakwa, Rekening Bank BRI Nomor 589701037644532 an. Yenimatul Anggraini, dan Rekening Bank BRI Nomor 589701022144539 an. Siti Khoiriyah yang merupakan ibu kandung terdakwa, dan menggunakan sarana HP Oppo Reno4 warna hitam, IMEI (slot sim 1) 864757050124916, IMEI (slot sim 2) 864757050124908 NOMQSHEFQ79H19LKR, 1 (satu) buah memori card V-GeN 32 GB, 1 (satu) buah Sim Card Three 8900078 83022989 dengan nomor : 089652480090;

Bahwa, Uang dari orang yang ikut investasi contoh Rp 1.000.000,-, lalu terdakwa pinjamkan pada orang lain akan mengembalikan sebesar Rp 1.400.000,-, uang keuntungan para member (para saksi korban) oleh terdakwa tidak diserahkan akan tetapi digunakan lagi untuk mengambil promo get investasi yang ditawarkan, terdakwa juga memutar uang investasi dari orang yang jatuh tempo pada tanggal 3 November 2021 dan pada tanggal yang sama orang yang investasi dengan nilai yang sama, lalu uang dari anggota yang baru terdakwa transfer ke rekening orang yang jatuh tempo pada hari itu, selanjutnya setelah banyak

orang yang ikut investasi pada bulan Juli 2021 uang investasi dari para saksi korban tidak dikembalikan terdakwa.

Bahwa, Usaha investasi uang yang terdakwa jalankan tidak terdaftar di Kantor Notaris, tidak berbadan hukum, tidak ada struktur organisasi dalam investasi, terdakwa tidak pernah mencatat/pembukuan uang dari investasi dari para member, seluruh uang yang terdakwa terima dari anggota investasi terdakwa penggunaan untuk dipinjamkan kepada orang lain, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti uang investasi yang terdakwa terima dipinjamkan pada orang lain, dan Uang hasil investasi dari para member terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 2.747.940.000,-(dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan pernyataan dari para saksi korban, antara lain:

1. ASABELA LAILA PERMATASARI : Rp 7.400.000,-
2. ARMITA HALLIMATUL AZHIM : Rp 1.700.000,-
3. OSA NIKMATUL FAJRIYAH (26 member) : Rp 68.700.000,-
4. NAILI RAHMA YULIANI : Rp 12.650.000,-
5. LEO CHAMIM KRISCANDRA : Rp 6.000.000,-
6. HIDAYATUS SALMA (9 member) : Rp 37.600.000,-
7. THERESIA CHISTIKA ARIYANI : Rp 20.000.000,-
8. VANESA ZULIA ARYASAFITRI (37 member) : Rp 158.800.000,-

9. PUTRI HARIYANI	: Rp 4.900.000,-
10. DWI NOFITA SAFITRI (27 member)	: Rp 58.800.000,-
11. DWI NOFITA SAFITRI	: Rp 12.500.000,-
12. NABILA ALIYATUSSYIFA (28 member)	: Rp 41.250.000,-
13. APRILIA LENNY RINANDA (30 member)	: Rp 405.520.000,-
14. FEBI AFELIA (40 member)	: Rp 108.000.000,
15. FEBI AFELIA	: Rp 138.000.000,-
16. NISRINA KHUSNUL FIRDAUSI (31 member)	: Rp 59.300.000,-
17. NISRINA KHUSNUL FIRDAUSI	: Rp 29.650.000,-
18. YUNITA AMELIA MAGHFIROH (26 member)	: Rp 32.200.000,-
19. YUNITA AMELIA MAGHFIROH	: Rp 10.000.000,-
20. HELLEN PRATIWI ANDRIANI SANDI (59 member)	: Rp 136.850.000,-
21. HELLEN PRATIWI ANDRIANI SANDI	: Rp 5.000.000,-
22. REVILDA AGUSTIN (60 member)	: Rp 244.000.000,-
23. RETNA MURCYTA (35 member)	: Rp 247.000.000,-
24. RETNA MURCYTA	: Rp 21.000.000,-
25. AFIFAH MASYKURAH (106 member)	: Rp 447.000.000,-
26. AFIFAH MASYKURAH	: Rp 20.000.000,-
27. NILA ROHMATIKA (11 member)	: Rp 60.000.000,-
28. NILA ROHMATIKA	: Rp 5.000.000,-
29. SEPTIANA DWI WULANSARI (49 member)	: Rp 112.850.000,-
30. SEKAR AYU NILARETA (41 member)	: Rp 110.710.000,-

31. IMEL CINTYA MEIDIANA (40 member) : Rp 88.500.000,-
32. IMEL CINTYA MEIDIANA :Rp 12.000.000,-
33. RIZKA YUNISSA PUSPANINGTYAS (5 member): Rp 36.450.000,-
(Jumlah Rp2.747.940.000,-)

Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja menawarkan/promosi sebuah Investasi uang melalui unggahan status WA akun terdakwa dengan maksud dan tujuan agar unggahan terdakwa dapat dilihat dan diketahui orang-orang yang berada dalam kontak Hand Phone terdakwa dan bergabung dalam investasi yang terdakwa jalankan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP. Pada kasus ini sudah tidak ada upaya hukum karena putusan sudah inkrah.

Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan

3. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana investasi bodong di jepara

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah;

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”⁶³

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁴

a. Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan.
- 2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person).
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang.

b. Unsur subyektif:

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
- 2) Dengan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.

⁶³Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378.

⁶⁴PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 142

- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dan penipuan *online*.
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut kerjanya adalah:⁶⁵

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- c. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi *online* ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”*⁶⁶

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) Undang undang No.11 Tahun 2008, yaitu:

⁶⁵R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bandung: Politeia, 1996), hlm.261.

⁶⁶Indonesia, Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 28 ayat 1.

a. Unsur obyektif:

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

b. Unsur subyektif:

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai

pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).⁶⁷

Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu:

- a. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepadasiapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang di untungkan
- b. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subjek hukum badan hukum (korporasi)
- c. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan *online*, pada undangundang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
- d. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal

⁶⁷Tedy Kuswoyo, Wawan Kurniawan, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 2, November 2022, hal. 49-60

28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

- e. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana Penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- f. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

Pertanggungjawaban dalam kasus penipuan investasi bodong dengan nomor perkara **2/Pid.B/2022/PN Jpa** pelaku telah memnuhi unsur obyektif dan subyektif sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara 4(empat) tahun. Pelaku dengan sadar melakukan penipuan investasi bodong yang mana dalam perkara ini telah merugikan banyak korban serta terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah memutuskan terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI di tetapkan sebagai tersangka dan di penjara selama 3 (tahun).

Oleh karena itu dengan berbagai aturan mengenai tindak pidana penipuan berikut ini beberapa dasar hukum beserta sanksinya adalah sebagaiberikut:

- a. Pasal 378 KUHP pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun
- b. Pasal 379 KUHP pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
- c. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pelaku dapat di ancam pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliarrupiah)
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). UU ini merupakan perubahan dari UU ITE dan lahir sebagai solusi konstitusional dari negara guna mengatur etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial. Di dalam UU No. 19 Tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya.

Meskipun dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai jenis dan jumlah pidana dalam setiap tindak pidana namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa unsur yang dapat menambah atau memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana beberapa

unsur tindak pidana yang dapat memberatkan pelaku pidana adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Beberapa unsur subjektif tindak pidana dapat memperberat hukuman atau sanksi suatu tindak pidana seperti adanya kesengajaan(*dolus*), adanya niat (*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu(*metvoorbedachte rade*) merupakan unsur subjektif tindak pidana yang dapat menjadi unsur yang dapat memberatkan suatu tindak pidana.
- b. Pelaku tindak pidana berkedudukan sebagai pejabat, dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana seorang dengan kedudukan sebagai pejabat dapat ditambah sebanyak sepertiga hukuman pokoknya dengan syarat sebagai berikut:
- c. “Pejabat tersebut meninggalkan kewajiban istimewanya dikarenakan melakukan sesuatu hal yang dapat dihukum.
- d. Dalam melakukan perbuatannya, pejabat tersebut menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.
- e. Mengulangi (*Recidive*) merupakan keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang terdiri dari beberapa delik dan satu atau lebih dari delik tersebut telah mendapat putusan oleh hakim, unsur *Recidive* ini terbagi menjadi dua yaitu *Recidive* umum

⁶⁸DwiHananta, 2018. *Pertimbangan Keadaan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol7, Nomor1, Maret 2018, hlm. 89-102.

dan Recidive khusus.

- f. Gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar beberapa aturan atau hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan gabungan beberapa delik yang belum mendapat penjatuhan hukuman oleh hakim”.

Oleh karena itu dalam suatu tindak pidana penipuan dapat dikenakan pemberatan tindak pidana dengan adanya kesengajaan(*dolus*), adanya niat(*voornemen*), adanya maksud tertentu, dan adanya rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte*), selain itu dalam suatu tindak pidana penipuan *online* khususnya sebagai binomo sebagai sarana biasanya terdapat langgar pidana.

B. Kendala yang di hadapi oleh hakim pengadilan negeri Jepara dalam mengadili perkara No 2 Pid.B/2022/PN Jpa

Dalam penegakan tindak pidana penipuan hakim wajib menjatuhkan pidana seadil-adilnya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian keputusan yang akan di berikan kepada pelaku harus di dasari dengan profesionalisme, kebijaksanaan, keadilan hakim serta tanggung jawab hakim. Namun dalam memutus perkara dalam persidangan hakim seringkali mengalami kendala-kendala atau hambatan selama proses persidangan. Kendala-kendala yang di hadapi dalam suatu perkara dapat di lihat secara internal maupun eksternal. Secara klarifikasi internal di lihat dari kualitas penegakan hukum dalam penetapan sebuah perkara tersebut, sedangkan dari segi eksternal di lihat dari sarana dan prasarana dan juga substansi dari undang-undang.

Sebagai orang yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.⁶⁹

Pada pembahasan ini penulis telah melakukan wawancara studi kasus perkara nomor **2/Pid.B/2022/Pn Jpa** dengan hakim Bapak RIGHMEN MS SITUMORANG yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jepara yang menangani kasus penipuan investasi bodong yang melibatkan tersangka YENIMATUL ANGGRAINI, menyatakan tidak ada kendala ataupun hambatan dalam memutuskan perkara tersebut akan tetapi terdapat hambatan beberapa saksi dalam perkara yang tidak dapat hadir sehingga memperlambat proses persidangan. Dalam memutuskan perkara ini melibatkan banyak saksi-

⁶⁹"Tugas dan Wewenang Hakim: Pengertian dan Syarat-syaratnya", <https://news.detik.com/berita/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>.di akses pada 20 november 2023 pkl 12.22

saksi dan para pihak terkait dalam perkara. Terdakwa sendiri selama proses persidangan telah kooperatif yang mana terdakwa menerima kosekuensinya.⁷⁰

Saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang telah ia dengar sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagai mana yang tertuang dalam pasal 184 KUHP. Untuk keperluan pembuktian di pengadilan, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memanggil para saksi untuk hadir di sidang pengadilan guna memberikan keterangan. Apabila saksi menolak hadir padahal sudah mendapatkan surat perintah maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa di panggil dalam saksi ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan; dalam perkara lain pidana penjara enam bulan”

Menurut penulis dalam kasus ini terdapat hambatan eksternal dan internal hal ini dapat terlihat dalam putusan hakim dalam menangani perkara. Hambatan-hambatan dalam kasus ini menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Hambatan internal

⁷⁰Hasil wawancara dengan bapak RIGHMEN SM SITUMORANG Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 14 November 2023

- a. Kemampuan hakim dalam upaya memeriksa dan mengadili perkara penipuan investasi bodong kurang memahami sifat terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan investasi.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan kepada para saksi, majelis hakim terlalu cepat, sehingga kurang mendalami kasus penipuan investasi tersebut.
- c. Minimnya sosialisasi dan penyuluhan lembaga penegak hukum akan tindak pidana penipuan investasi bodong.

2. Hambatan Eksternal

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman


Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal, hal ini dapat berat dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas memeriksa dan mengadili perkara dan bebas campur tangan dari kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tidak bersifat mutlak. Modal dasar dalam kemandiriannya juga harus di tunjang dengan keahlian yang memadai. Hakim yang dapat mempertahankan kemandiriannya akan berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini memberikan pedoman hakim pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Hambatan dari korban dan saksi

Dalam proses persidangan korban dan saksi kurang memberikan nota keberatan terhadap terdakwa, padahal dalam kasus penipuan investasi bodong ini dampak yang di berikan terdakwa kepada korban sangat merugikan banyak pihak. Tak hanya itu pentingnya keterangan dari korban dan saksi bagi hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan.

c. Kendala masyarakat

Guna menjalankan hukum yang baik, penting akan partisipasi masyarakat akan mengawasi jalannya penegakan hukum yang baik dan adil. Sebagai mana yang disebutkan pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Partisipasi masyarakat tidak selalu melibatkan lembaga swadaya masyarakat, tetapi para individu yang ada pada masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian Hukum, keadilan, kemanfaatan maka kesadaran masyarakat sangat diperlukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis paparkan hasil penelitian dan pembahasan berkenaan dengan penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana Investasi Bodong Bahwa, terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI Binti HADI PRAMONO pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa Ds. Jambu Barat RT-14/RW-03, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun. Pertanggungjawaban dalam kasus penipuan investasi bodong dengan nomor perkara **2/Pid.B/2022/PN Jpa** pelaku telah memenuhi unsur obyektif dan subyektif yang mana perbuatan pelaku dapat di pertanggungjawabkan. Pelaku dengan sadar melakukan penipuan investasi bodong yang mana dalam perkara ini telah merugikan banyak korban serta terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah memutuskan terdakwa YENIMATUL ANGGRAINI di tetapkan sebagai tersangka dan di

penjara selama 3 (tahun).

2. Kendala di hadapi Hakim dalam perkara No2/Pid.B/2022/PN Jpa sebagai berikut:

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal, hal ini dapat berat dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas memeriksa dan mengadili perkara. Modal dasar dalam kemandiriannya juga harus di tunjang dengan keahlian yang memadai. Hakim yang dapat mempertahankan kemandiriannya akan berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini memberikan pedoman hakim pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam proses persidangan korban dan saksi dalam perkara **No.2/Pid.B/2022/PN Jpa** kurang memberikan nota keberatan terhadap terdakwa, padahal dalam kasus penipuan investasi bodong ini dampak yang di berikan terdakwa kepada korban sangat merugikan banyak pihak, pentingnya keterangan dari korban dan saksi bagi hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam persidangan. Adanya Korban dan saksi yang sebagian tidak datang dalam persidangan, hal ini berpengaruh terhadap lambatnya Hakim Pengadilan guna memutus perkara persidangan.

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan penegak Hukum hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani suatu perkara, khususnya hakim dengan selalu melihat kepada faktor-faktor penyebab melakukan tindak pidana yang melibatkan barang

bukti beserta kerugian serta tingkatan kasusnya cukup meresahkan masyarakat, sehingga penerapan saksi pidana lebih optimal, terpadu dan terarah sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantasi tindak pidana penipuan.

2. Investasi bodong makin marak terjadi di lingkungan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan tentang perlunya sertifikasi dan informasi jelas mengenai barang dan syarat kontrak dalam berinvestasi tercantum dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, maraknya kasus investasi bodong sebagai pihak yang akan berinvestasi haruslah berhati-hati dan teliti agar terhindar kerugian dari terjadinya investasi bodong dengan prospek iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mengenai macam-macam investasi yang terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta mencegah terjadi investasi bodong yang sudah merebak di masyarakat. Tidak hanya ini, OJK pun perlu untuk menyosialisasikan lembaganya serta memberikan pertunjuk kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran:

Surah Al-Baqarah ayat 278-279

Surah Al-Imran ayat 77

Buku:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), Buku Henry Arianto Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, *peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Lex hal 195.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017, hal 96.

Heni Safitri & Heru Nurmiaswari, 2019, *Pengembangan Literasi Keuangan Dengan Pengetahuan Investasi Bodong*, Buletin Al-Ribaath, Vol. 16, No. 2, hlm. 69

Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, hlm.ix

Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Kencana 2021), hlm.16

Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam hukum positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di pengadilan tanpa pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muhammad Taufiq 2013, *Keadilan substansial memangkas rantai birokrasi hukum*, Pustaka pelajar, Yogyakarta

Muhammad Taufiq, 2014, *Model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial*, Pustaka pelajar, Yogyakarta

Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019, hlm. 9

Jurnal:

Fadlinade candra VOL. 1 NO. 1 (2021): FEBRUARI-MEI 2021 / Jurnal pendidikan, ilmu sosial, dan pengabdian masyarakat. *Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.*

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2, hlm. 105.

Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, hlm 154 - hlm 170

Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2, hlm. 105.

Leonard, dan Ariawan, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021, h. 2

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta Journal, Vol. 13, No.1, hlm, 11.

Henry Arianto Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, *peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, JakartaLex hal 195.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 tentang kriteria penipuan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik